



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/377/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ANTAR WAKTU DESA BABADAN KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan adanya usulan pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace karena mengundurkan diri dan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf b, Pasal 87 dan Pasal 90 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pace tanggal 27 Oktober 2023 Nomor 140/128/411.513/2023 Perihal Usulan Pemberhentian dengan hormat anggota BPD dan usulan pengganti anggota BPD antar waktu Desa Babadan Kecamatan Pace;
 2. Surat Kepala Desa Babadan tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 141/405/411.513.109/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Penetapan Calon Anggota BPD Babadan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BABADAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Memberhentikan Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEDUA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada Negara dan Bangsa.
- KETIGA : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2024.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/352/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018-2024, masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/377/K/411.013/2023

TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARAN DESA ANTAR WAKTU DESA BABADAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018- 2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN ERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA BABADAN KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018-2024

NO.	PEMBERHENTIAN			PENGANGKATAN		
	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	MOHAMAD GUFRON	Nganjuk, 24 April 1969	Anggota Badan Permasyarakatan Desa	JAMIANTO	Nganjuk, 12 Januari 1970	Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA